

**SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES**

Volume 6 Issue 3 2022

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

## **Reaktualisasi dan Relevansi Konsep Kafa'ah Perspektif Generasi Muda Ormas Keagamaan (Studi di PC IPNU- IPPNU Kab. Kediri dan PC IMM Kediri Raya)**

**Lelyana Rozaqul Karim**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

[lelyanakarim83@gmail.com](mailto:lelyanakarim83@gmail.com)

**Ali Kadarisman**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

[alikadarisman@uin-malang.ac.id](mailto:alikadarisman@uin-malang.ac.id)

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang reaktualisasi konsep kafa'ah, yaitu adanya perubahan pemaknaan terkait kriteria konsep kafa'ah pada transformasi sosial dan keagamaan yang difokuskan pada generasi muda ormas keagamaan serta menganalisis relevansi konsep kafa'ah di era modern. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, secara umum unsur-unsur kafa'ah yaitu; Agama, nasab atau keturunan, kemerdekaan, pekerjaan, harta atau kekayaan, dan tidak cacat. Namun adanya perubahan sosial dan keagamaan tersebut yang akhirnya mendorong terjadinya reaktualisasi konsep kafa'ah. Adapun komponen serta perubahan makna yang terjadi pada generasi muda ormas keagamaan yaitu pertama, adanya perbedaan pemaknaan reaktualisasi konsep kafa'ah, misalnya dalam hal agama terdapat perbedaan makna yaitu pada tingkat ilmu agama dan beragama Islam, selanjutnya dalam hal nasab yaitu dianggap sekufu' apabila calon pasangan dan keluarganya berasal dari keluarga yang baik hingga pada background orangtua yang masih utuh. Kemudian dalam hal kemerdekaan dimaknai dengan bebas berpendapat, bebas berkarir bagi perempuan dan bebas tanggungan (hutang), serta penambahan kriteria pada ormas tertentu yaitu se-aliran atau berasal dari satu ormas. Kedua, adanya reaktualisasi konsep kafa'ah dengan pembaharuan makna serta kriteria yang dinilai masih sangat relevan apabila dijadikan acuan pada era modern.

**Kata Kunci:** Reaktualisasi; Relevansi; Kafa'ah; Generasi Muda

### **Pendahuluan**

Kafa'ah dalam pernikahan merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong untuk terciptanya keluarga harmonis sesuai dengan tujuan pernikahan. Kebahagiaan dan kenyamanan dapat dengan mudah tercipta sehingga adanya keretakan hubungan dan

kegagalan dalam rumah tangga bisa diminimalisir. Kafa'ah memang dianjurkan dalam memilih pasangan tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Karena adanya pernikahan yang tidak seimbang serta banyaknya perbedaan antara suami dan istri akan menimbulkan problematika yang berkelanjutan serta bisa mengancam terhadap keutuhan rumah tangga.<sup>1</sup>

Adanya kriteria konsep kafa'ah pada pernikahan menimbulkan perbedaan pendapat yang cukup beragam. Kehidupan yang terjadi pada era modern seperti sekarang ini mengalami banyak problematika baru dalam rumah tangga yang bisa menyebabkan perceraian terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini yang juga turut berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Dewasa ini, konsep kafa'ah tidak hanya mengenai permasalahan ekonomi yang sering digunakan sebagai alasan perceraian, tetapi dalam konsep secara tradisional yang masih berlaku di beberapa daerah ikut andil dalam pembahasan konsep kafaah. Kesenjangan yang dihasilkan dari munculnya perbedaan pendapat mengenai konsep kafaah dapat juga berpengaruh dalam kehidupan berumah tangga. Maksudnya, kesenjangan seperti dalam agama, pekerjaan, nasab, hingga perbedaan pemikiran dari salah satu aliran atau organisasi masyarakat keagamaan yang diikuti juga turut berpengaruh.

Dalam penelitian ini, difokuskan kepada organisasi masyarakat keagamaan yang banyak diikuti oleh generasi muda yaitu PC IPNU-IPPNU Kab. Kediri dan PC IMM Kediri Raya. PC IPNU-IPPNU merupakan kependekan dari Pimpinan Cabang IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) dan IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama) yang aktif dan bergerak di wilayah Kabupaten Kediri, organisasi masyarakat ini berada dibawah naungan Nahdlatul Ulama (NU). Kemudian PC IMM Kediri Raya merupakan kependekan dari Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang bergerak di wilayah Kediri Raya, organisasi ini merupakan sebuah organisasi masyarakat yang berada dibawah naungan Muhammadiyah.

Konsep kafa'ah yang sudah ada sejak zaman dulu dengan waktu dan kondisi sosial yang berbeda perlu adanya reaktualisasi, yaitu konsep kafaah ini perlu ada pembaharuan dan pemikiran terbaru yang disesuaikan dengan tempat, waktu, serta kondisi sosial seperti sekarang yang sudah banyak berbeda dengan dulu. Generasi muda di era modern, dinilai lebih mengetahui mengenai hal-hal yang dianggap penting untuk disepadankan lagi. Dengan demikian dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui pandangan dari masyarakat khususnya pada generasi muda ormas keagamaan mengenai konsep kafa'ah serta komponen tambahan apa saja yang dirasa perlu untuk dimasukkan ke dalam tema tersebut.

Mengenai pandangan generasi muda ormas keagamaan terhadap reaktualisasi konsep kafa'ah terdapat beberapa karya ilmiah yang telah dilakukan penelitian oleh peneliti sebelumnya yang topik serta temanya sama tetapi dari sudut pandang serta keadaan sosial yang berbeda. Adapun penelitian-penelitian tersebut diantaranya penelitian dengan judul "*Pergeseran Makna Kafa'ah Dalam Pernikahan*" yang ditulis oleh Humaidi Kh., S.HI. (2011), hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya Perubahan makna-makna yang baru dan ada kaitannya dengan perubahan zaman. (waktu), tempat

---

<sup>1</sup> Ahmad Mulyono, "Konsep Kafaah Dalam Hukum Islam dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah" (Undergraduated thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009). <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/19238>

(keadaan sosial) serta tujuan. Misalnya dalam segi *ad-dien* (agama) awalnya *ad-dien* ini dimakna sebagai (Islam) yaitu pilihan prioritas bagi seseorang untuk melakukan pernikahan, dalam hal ini yang dimaksud adalah menikah dengan sama-sama orang yang beragama Islam, namun kini hal tersebut bergeser maknanya menjadi Islam Liberal, Islam Fundamentalis, Islam garis keras, dan ada juga Islam yang modernis. Sementara itu pada kriteria kedua yaitu Nasab, semula nasab diartikan kebangsawanan, kemudian seiring berjalannya waktu Nasab bergeser maknanya menjadi kebudayaan, kesukuan, atau sama-sama berpendidikan. Adapun kriteria yang ketiga, mengenai Maal, Maal semula memiliki makna harta, kemudian bergeser maknanya menjadi status stasifikasi sosial, atau paling tidak orang yang sudah memiliki pekerjaan dan tidak menganggur, dan lain sebagainya.<sup>2</sup> Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek serta kondisi sosial yang berbeda.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari dengan judul “*Aktualisasi Konsep Kafa’ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga*” yang ditulis pada tahun 2016. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penting sekali untuk memperhatikan konsep kafaah yang sudah ada sejak zaman dulu demi tercapainya tujuan pernikahan yang diinginkan oleh semua orang. Dengan memperhatikan adanya konsep kafaah tersebut, seseorang dinilai lebih terjamin akan keharmonisan rumah tangga atau yang biasa kita kenal dengan keluarga sakinah dan itu sangat berpengaruh. Adapun kriteria seperti yang dijelaskan dalam penelitian jurnal ini seperti dalam hal berakhlak baik dan agamanya kuat, utamakan yang kufu’, mencintai dan menerima calon isteri dengan apa adanya.<sup>3</sup> Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek serta kondisi sosial yang berbeda.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Anisatul Latifah dengan judul “*Kafa’ah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia*” yang ditulis pada tahun 2018. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep kafaah yang diterapkan di dusun Teganing II ada sebagian yang didasarkan pada hukum Islam dan sebagian lainnya tidak didasarkan pada hukum Islam. Ada beberapa kriteria yang didasarkan pada hukum Islam yaitu harus adanya kafaah dalam hal agama (wajib ada dalam kriteria memilih pasangan), keturunan (nasab), fisik, bebas dari cacat, ekonomi atau harta serta pekerjaan (profesi). Sedangkan kriteria yang tidak didasarkan pada hukum Islam adalah diwajibkannya untuk ada hitungan *netu* pasangan yang dipercayai secara turun menurun oleh masyarakat dusun Teganing II.<sup>4</sup> Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek serta kondisi sosial yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Haerul Anwar, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul Skripsi “*Kafaah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah*” yang menjelaskan mengenai konsep kafaah dalam

---

<sup>2</sup> Khumaidi Kh, “Pergeseran Makna Kafa’ah Dalam Pernikahan: Sebuah kajian sosiologis terhadap kafa’ah dalam bingkai pandangan tokoh agama dan aktifis kesetaraan gender di Kota Malang” (Masters thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/7140>

<sup>3</sup> Syarifah Gustiawati, Novia Lestari, “Aktualisasi Konsep Kafa’ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga” Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor Vol. 4 No. 1 (2016), pp. 33-86 <https://www.academia.edu/31855184>

<sup>4</sup> Anisatul Latifah, “Kafa’ah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Dusun Teganing II Kecamatan Kokap Kabupaten Kulonprogo)”, (Undergraduated thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018). <https://digilib.uin-suka.ac.id>

perkawinan sebagai upaya dalam membentuk keluarga sakinah menurut pandangan masyarakat Desa Kemang. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa kafaah menurut pandangan Hakim Pengadilan Agama Bogor “Kalau tidak terdapat kekufuan pada masalah agama (ketaqwaan atau kesalehan) hal itu dapat mengakibatkan pertengkaran”. Berdasarkan pendapat dari Hakim Pengadilan Agama Bogor tersebut sejalan dengan pandangan dari masyarakat Desa Kemang yang menyatakan bahwa kesetaraan dalam hal ketaqwaan antara suami dan istri penting adanya untuk keharmonisan rumah tangga. Adanya konsep kafaah diperuntukkan bagi calon suami agar dapat menghasilkan keserasian dalam hubungan suami dan istri. Hal ini mengandung arti bahwa laki-laki harus sama ataupun setara dengan calon istri dalam tingkatan ekonomi, pendidikan, akhlak serta tampilan wajah, terutama dalam hal agama, yang pada saat memilih calon pasangan harus benar-benar menjadi pertimbangan. Adapun menurut pandangan masyarakat Desa Kemang mengenai konsep kafaah dalam perkawinan ini berperan dalam pembentukan keluarga sakinah, kafaah juga dinilai dapat menyelamatkan perkawinan dari kegagalan dalam hubungan rumah tangga yang disebabkan karena perbedaan diantara keduanya (istri dan suami). Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek serta kondisi sosial yang berbeda sehingga menghasilkan output yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Ja’far Shodiq dan Muh. Makhrus Ali Ridho mahasiswa Universitas Islam Lamongan dengan judul jurnal “*Reaktualisasi Konsep Kafa’ah Dalam Bingkai Perubahan Sosial Di Kabupaten Lamongan*” yang mendeskripsikan mengenai perubahan konsep kafa’ah pada transformasi sosial di Kabupaten Lamongan. Pada penelitian ini penulis mendeskripsikan terkait pandangan masyarakat Kabupaten Lamongan mengenai reaktualisasi konsep kafaah yang berdasarkan kondisi sosial yang dapat menyebabkan pandangan masyarakat berbeda dengan konsep awal kafaah yang tentunya sudah dijelaskan sejak zaman dahulu kala. Dalam hal ini, beberapa hal yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam kafaah yaitu meliputi, nasab, Islam, kemerdekaan, harta, agama, dan pekerjaan. Adapun pihak-pihak yang boleh menuntut kafaah yaitu pada dasarnya dibebankan kepada laki-laki, maksudnya yaitu seorang laki-laki diharuskan sekufu’ dengan perempuan yang akan dinikahinya. Jadi, seorang laki-laki harus mengusahakan dan melakukan berbagai upaya apabila kekufu’an tersebut berkaitan dengan hal yang bisa diupayakan, supaya nantinya bisa sekufu’ dengan perempuan yang akan dinikahinya. Beberapa komponen kafaah yang sebelumnya telah dirangkum oleh para intelektual terdahulu tentu sesuai dengan kondisi sosial masyarakat pada waktu itu sehingga tepat untuk aktualisasikan pada kehidupan pada zaman dahulu. Berbeda halnya jika konsep tersebut diaktualisasikan kepada kehidupan zaman sekarang dimana banyak hal yang berubah dari segi waktunya, kondisi sosialnya, serta kecanggihan teknologi yang semakin pesat.<sup>5</sup> Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek serta kondisi sosial yang berbeda sehingga menghasilkan output yang berbeda.

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka dalam artikel ini dipaparkan mengenai bagaimana reaktualisasi dan relevansi konsep kafa’ah perspektif generasi muda ormas keagamaan yaitu anggota PC IPNU-IPPNU Kab. Kediri dan PC

---

<sup>5</sup>Ja’far Shodiq, Muh. Makhrus Ali Ridho, “Reaktualisasi Konsep Kafaah Dalam Bingkai Perubahan Sosial di Kabupaten Lamongan”, *Humanistika: Jurnal Keislaman* Vol. 7 No.1 (2021) <https://doi.org/10.36835/humanistika.v7i1.420>

IMM Kediri Raya yang berasal dari background yang berbeda. Dua ormas keagamaan ini dipilih karena saat ini sedang banyak diikuti oleh para generasi muda sehingga menarik untuk dibahas.

## Metode

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan peneliti melakukan survei, mengambil sumber data dari objek penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan fenomena dan keadaan sosial secara lebih jelas terkait bagaimana reaktualisasi dan relevansi konsep kafa'ah menurut generasi muda ormas keagamaan yang memiliki background yang berbeda tersebut. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari metode pengumpulan data yang terdiri dari metode wawancara dengan anggota PC IPNU-IPPNU Kab. Kediri dan PC IMM Kediri Raya dan dokumentasi berupa struktur keorganisasian. Adapun metode pengolahan data menggunakan *editing, classifying, verifying, analysing, dan concluding*. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari Al-qur'an, hadist, kitab, buku-buku, artikel, jurnal dan skripsi terdahulu.

## Hasil dan Penelitian

### Reaktualisasi Konsep Kafa'ah Perspektif Generasi Muda Ormas Keagamaan

Dalam kitab *I'annah al-Talibin* juz 3 dijelaskan bahwa kafa'ah secara bahasa memiliki arti kesamaan dan kesetaraan, sedangkan secara istilah, kafa'ah adalah perkara yang jika tidak ada dalam sebuah pernikahan maka akan menyebabkan cacat sedangkan batasannya adalah kesetaraan antara suami dan istri dalam hal kesempurnaan ataupun kekurangan.<sup>6</sup> Dijelaskan dalam kitab *al-Fiqh al-Islam Waadillatuhu* bahwa kafa'ah secara etimologi berarti kesamaan dan kesetaraan, sedangkan secara terminologi kafa'ah berarti kesetaraan antara suami dan istri dengan tujuan untuk menolak adanya cacat dalam beberapa perkara tertentu.<sup>7</sup>

Keberadaan konsep kafa'ah dalam sebuah pernikahan sebaiknya tidak hanya dipahami secara baku, akan tetapi juga memperhatikan dari berbagai faktor lainnya, yang berlaku dalam sosial keagamaan masyarakat. Apabila dalam masyarakat kedua calon mempelai sudah dikatakan sekufu, maka hal-hal seperti demikian bukanlah menjadi sebuah persoalan dalam agama untuk akhirnya bisa dilanjutkan pada proses pernikahan. Secara umum masyarakat Indonesia memiliki adat kebiasaan ('Urf) dalam konsep memilih pasangan yang baik, salah satunya dengan menggunakan konsep bibit (keturunan), bebet (kualitas diri), dan bobot (penampilan) yang sering digunakan orangtua sebagai dasar dalam memilih jodoh untuk anak-anaknya.<sup>8</sup>

Kafa'ah merupakan sebuah upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah sebagai model keluarga qur'ani. Adanya konsep kafa'ah di dalam sebuah pernikahan merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong bagi terciptanya kebahagiaan antara suami dan istri serta dinilai lebih menjamin keselamatan pihak perempuan dari sebuah kegagalan dalam membina bahtera rumah tangga. Islam

<sup>6</sup> Muhammad Shato addimayati, *I'annah al-Talibin*, juz 3, (Bairut: Dar al-Ikhyah al-Kutubi al-'Arobiah, t.t), 330.

<sup>7</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Waadillatuhu*, juz 7, (Bairut: Dar al-fikr, t.t), 227.

<sup>8</sup> Muhammad Thlmib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro U, 2007), 66.

menganjurkan adanya konsep kafa'ah dalam sebuah pernikahan dalam memilih calon pasangan yang baik, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Kafa'ah merupakan hak bagi perempuan dan walinya.<sup>9</sup>Keberadaan kafaah merupakan satu hal yang dinilai penting untuk diperhatikan sebelum pernikahan dilaksanakan. Karena hal ini merupakan faktor yang diyakini dapat menghilangkan serta menghindarkan munculnya aib dalam keluarga. Jadi, kafaah bisa diartikan sebagai kesebandingan atau kesamaan unsur dasar antara calon suami dengan calon istri.

Pernikahan bukan hanya sekedar menyatukan dua individu di dalam suatu hubungan resmi, tetapi juga menyatukan dua individu dari dua keluarga besar yang berbeda dengan tujuan untuk hidup bersama selamanya. Hidup bersama selamanya merupakan salah satu tujuan pernikahan dalam mewujudkan keluarga harmonis dan sakinah. Untuk mencapai tujuan pernikahan ini, dapat diawali dengan mengupayakan kecocokan diantara calon pasangan. Adapun harus diperhatikan kecocokan tersebut dari berbagai sudut pandang, latar belakang serta beberapa pertimbangan lainnya yang turut mendukung. Dengan adanya beberapa pertimbangan tersebut, diharapkan dapat menghasilkan sebuah kecocokan yang seimbang dan tidak berat sebelah sehingga dalam menempuh bahtera rumah tangga dapat mencapai tujuan mulia dari pernikahan serta mewujudkan keluarga yang harmonis.

Empat ulama madzhab telah bersepakat bahwa kriteria yang paling penting dan utama dalam kafa'ah adalah dari segi agama. Sedangkan menurut Imam Syafi'I dan Hanafi, kriteria kafa'ah dalam pernikahan adalah dari segi agama, nasab, kemerdekaan, pekerjaan, tidak cacat, dan Harta atau kekayaan.<sup>10</sup> Menurut Imam Hambali sama dengan pendapat dari Imam Syafi'I dan Imam Hanafi namun pada pendapat Imam Hambali hanya menitikberatkan pada agama dan pekerjaan saja. Sedangkan menurut Imam Maliki lebih menitikberatkan pada dua kriteria yaitu agama dan tidak cacat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan generasi muda ormas keagamaan khususnya pada anggota PC IPNU-IPPNU Kab. Kediri dan PC IMM Kediri ditemukan reaktualisasi adanya penambahan kriteria pada konsep kafa'ah yang terjadi akibat pemahaman yang berbeda dari tiap ormas tersebut, sehingga kriteria konsep kafa'ah yang semula berjumlah enam, diantaranya agama, nasab atau keturunan, kemerdekaan, pekerjaan, harta atau kekayaan, dan tidak cacat kemudian bertambah menjadi tujuh diantaranya; Agama, nasab atau keturunan, kemerdekaan, pekerjaan, harta atau kekayaan, tidak cacat, dan se-aliran atau se-ormas.

Adapun makna kafa'ah yang semula dipahami dengan makna normative, kemudian berkembang sehingga lahir pemahaman serta perluasan makna baru seiring dengan berubahnya waktu, tempat, dan kondisi sosial. Misalnya perubahan makna dari segi agama, mayoritas anggota PC IPNU-IPPNU Kab. Kediri berpendapat bahwa makna dari sekufu' dalam hal *agama* yaitu mengenai ilmu pengetahuan tentang agama serta sama-sama memiliki paham dan aliran yang sama, sedangkan mayoritas anggota PC IMM Kediri Raya berpendapat bahwa sekufu' dalam hal agama cukup pada batasan beragama Islam. Kriteria selanjutnya mengenai *Nasab*, makna dari kriteria ini tidak berbeda secara signifikan, kriteria nasab dianggap sepadan jika calon pasangan berasal dari keluarga

---

<sup>9</sup> Ahmad Royani, *Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam (Tela'ah Kesederajatan Agama dan Sosial)*, Al-Ahwal, Vol.5 No.1(2013)

<sup>10</sup> Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia (Fiqih Nikah & Kamasutra Islami)*, cet. Ke-4, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2013), 25-26.

yang baik serta ada yang berpendapat bahwa dalam hal nasab bisa dianggap sepadan apabila keluarga dari calon pasangan (ayah dan ibu) masih hidup. Kemudian kriteria *kemerdekaan*, pada zaman dahulu kemerdekaan dimaknai dengan budak, tetapi sekarang adanya budak sudah dihapuskan. Adapun makna kemerdekaan berkembang seiring berjalannya waktu menjadi bebas dalam menyampaikan pendapat, bebas dalam menentukan pilihan hidup, bebas untuk berkarir (bagi perempuan), serta bebas tanggungan (hutang). Kriteria yang keempat yaitu *Pekerjaan*, sekufu dalam hal pekerjaan dimaknai dengan sepadannya gaji antara perempuan dan laki-laki, adanya perbedaan memang dianggap wajar, tetapi jangan sampai ada rentang yang cukup jauh. Selanjutnya kriteria *harta atau kekayaan*, semula kekayaan ini dimaknai dengan harta kemudian sekarang sering dimaknai dengan adanya stratifikasi sosial, atau paling tidak yang mandiri dan mempunyai tanggungjawab untuk keluarga. Adapun dalam kriteria *Tidak Cacat*, sekufu dalam hal ini dimaknai dengan lengkapnya anggota tubuh (fisik) dan psikisnya serta atidak cacat dalam pemikirannya (bisa open-minded). Kemudian kriteria yang terakhir yaitu *Se-aliran atau Satu Ormas*, dari anggota PC IPNU-IPPNU Kab. Kediri berpendapat bahwa kriteria ini harus ditambahkan pada konsep kafa'ah, sedangkan anggota PC IMM Kediri Raya berpendapat bahwa hal tersebut tidak perlu untuk ditambahkan pada kriteria konsep kafa'ah.

Diantara beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat terkait adanya tambahan kriteria dari konsep kafa'ah menurut PC IPNU-IPPNU Kabupaten Kediri dan PC IMM Kediri, peneliti dapat mengklasifikasi ke dalam beberapa tipologi secara umum, yaitu: 1) Faktor fanatisme terhadap ideologi organisasi kemasyarakatan, adanya faktor fanatisme ini meyakini bahwa ideologi organisasi yang dianut merupakan ideologi yang paling benar, sehingga ideloginya dinomorsatukan oleh pribadi masing-masing. 2) Faktor keluarga, adanya latar belakang dari orangtua juga berpengaruh terhadap pemikiran serta langkah yang dapat diambil oleh seseorang ketika mengalami permasalahan atau perbedaan mengenai sesuatu hal. Misalnya dalam hal ideologi, agama, pemikiran, budaya, serta stratifikasi sosial. 3) Faktor status sosial ekonomi, mengenai hal ini memang sangat rawan untuk dibicarakan, baik mengenai harta maupun kedudukan. Meskipun harta bukan dianggap hal yang utama karena rezeki sudah diatur oleh Tuhan dan harta itupun bisa dicari dan diusahakan. Tetapi realitanya mengenai harta dan kedudukan memang masih dianggap penting dan mempengaruhi kehidupan bagi sebagian orang.

### **Relevansi Konsep Kafa'ah Perspektif Generasi Muda Ormas Keagamaan**

Relevansi dari adanya reaktualisasi konsep kafa'ah, berdasarkan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas anggota PC IPNU-IPPNU Kab. Kediri dan PC IMM Kediri Raya, dapat ditarik kesimpulan bahwa anggota PC IPNU-IPPNU Kab. Kediri dan PC IMM Kediri Raya sepakat untuk menjadikan *agama* dan akhlak yang baik sebagai pondasi awal untuk usaha dalam membentuk keluarga yang harmonis. Kemudian pada kriteria kedua, yaitu *nasab atau keturunan* dinilai masih relevan apabila dijadikan kriteria dalam hal memilih jodoh karena sifat dan karakteristik seseorang bisa lahir dan tumbuh dari background keluarganya mengajarkan dan memaknai banyak hal. Kriteria ketiga yaitu kemerdekaan, pada kriteria ini semua anggota PC IPNU-IPPNU Kab. Kediri dan PC IMM Kediri Raya berpendapat bahwa makna dari kemerdekaan yaitu perbudakan sudah dihapuskan di era sekarang, sehingga perlu adanya pembaharuan makna yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya yaitu kriteria *pekerjaan*, kriteria ini sering disangkut-pautkan dengan kriteria *harta atau kekayaan* karena dinilai

mempunyai makna yang hampir sama yaitu menyangkut ekonomi dan kebutuhan dalam rumah tangga, kriteria ini dianggap masih sangat relevan apabila dijadikan bahan pertimbangan dalam usaha mencari jodoh yang baik, karena maknanya masih sama dan bisa diterapkan pada zaman sekarang juga (era modern). Selanjutnya yaitu kriteria *tidak cacat*, kriteria ini masih dianggap relevan untuk zaman sekarang meskipun tidak ada perubahan makna yang cukup signifikan. Karena kriteria tidak cacat ini masih berhubungan erat dengan kondisi sekarang yang tidak dapat terlepas dari ekonomi, harta atau kekayaan serta kebutuhan hidup maka kriteria tidak cacat ini dianggap penting dan relevan untuk menunjang kebutuhan keluarga kelak.

Meskipun ada relevansi adanya konsep kafa'ah tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan yang dibangun dengan pondasi awal seperti kriteria agama dan akhlak yang baik, akan terjamin lebih kuat dan aman dari ancaman kehancuran rumah tangga, karena kedua aspek ini sifatnya kuat sehingga tidak mudah berubah dan mampu bertahan dalam menghadapi badai cobaan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Kedua aspek seperti agama dan akhlak yang baik merupakan hal yang penting dalam memilih pasangan hidup karena agama merupakan dasar penunjuk bagi akal pikiran dan hati (perasaan) manusia. Suami dan istri yang memiliki kualitas agama yang baik nantinya akan membuat perasaan keduanya tentram sehingga akan saling percaya satu sama lain karena mengetahui rahasianya, bagaimana mendidik anak-anaknya, menjaga harta, nama baik pasangan, serta nama baik dari keluarga kedua belah pihak. Berangkat dari adanya hal tersebut, maka kebahagiaan keluarga menjadi lebih terarah apabila yang dijadikan prioritas utama dalam memilih pasangan adalah agama serta akhlak yang baik. Adapun kriteria lainnya seperti harta, pekerjaan, dan tidak cacat merupakan kriteria tambahan yang dinilai mampu untuk meminimalisir perbedaan yang sering terjadi pada bahtera rumah tangga.

Adanya zaman yang terus berkembang, banyak hal-hal baru muncul di jaman seperti sekarang ini, maka sudah waktunya untuk kembali kepada agama serta ajaran-ajaran Islam, karena kebahagiaan yang sebenar-benarnya terletak pada upaya dan usaha dalam menerapkan ajaran Allah SWT. Pun dalam membangun rumah tangga, dengan mewujudkan keluarga Islami, maka turut pula menciptakan keharmonisan dalam keluarga, saling pengertian, dan adanya kesepadanan (se-frekuensi) sangat penting untuk mewujudkan keturunan yang baik, yang nantinya dapat mendorong generasi Islam untuk lebih kuat, mulia, serta moral yang baik.

Dalam memilih pasangan hidup, selain berpedoman pada kriteria konsep kafa'ah hendaknya juga mengukur dan mempertimbangkan baik buruknya calon pasangan, bukan hanya dalam masalah keduniawian saja tetapi juga harus mempertimbangkan masalah akhiratnya sehingga kita juga harus berfikir secara mustanir (cemerlang). Adapun dalam kriteria memilih calon pasangan yang baik, antara PC IPNU-IPPNU Kabupaten Kediri dan PC IMM Kediri Raya terdapat sedikit perbedaan yaitu mayoritas anggota PC IPNU-IPPNU Kabupaten Kediri sepakat untuk menambahkan kriteria yaitu se-aliran atau satu ormas. Menurut mayoritas anggota PC IPNU-IPPNU Kab Kediri meyakini bahwa adanya kesamaan madzhab dan aliran dapat mempengaruhi dalam mengarungi kehidupan berumah tangga karena hal ini erat kaitannya dengan akidah serta adat dan hal-hal yang lainnya, dengan adanya kesamaan madzhab ini visi misi dalam rumah tangga dapat dicapai dengan lebih mudah dan nyaman sehingga kehidupan keluarga menjadi harmonis dan bahagia. Berbeda halnya dengan mayoritas anggota PC IMM Kediri Raya yang

berpendapat bahwa menikah dengan sesama golongan (se-aliran atau satu ormas) tidak penting untuk dijadikan sebuah kriteria, mereka menganggap bahwa yang penting dari sebuah hubungan yaitu kualitas individual masing-masing orang dan sama sekali tidak ditentukan dari adanya aliran yang sama ataupun dari ormas yang sama, kembali lagi pada prioritas utama yaitu agama dan akhlaknya baik maka itu sudah cukup untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga.

Islam memberikan petunjuk dalam memilih calon pasangan dengan menyeru untuk menjadikan kriteria utama sebagai pedoman utama dan penentu dalam memilih pasangan yaitu dari segi agama. Karena dari kebaikan agamanya bisa dilihat juga kualitas diri serta akhlaknya, yang kemudian baru diikuti dengan kriteria lain seperti kecantikan, kekayaan, keturunan, pekerjaan, serta harta dan kekayaan.<sup>11</sup>

Berdasarkan undang-undang perkawinan yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan dalam pasal 1 sebagai rangkaian dari pengertian perkawinan, yaitu: “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”.<sup>12</sup>

Apabila dilihat dari tujuan pernikahan tersebut, *kafa'ah* dalam perkawinan dapat mendukung bagi tercapainya tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan dapat tercapai apabila kerjasama antara suami isteri berjalan dengan baik. Dalam hal ini Islam telah menetapkan hak-hak bersama antara suami dan istri sehingga masing-masing pihak harus turut serta dalam menjaga, mewujudkan, dan menunaikan hak-hak tersebut. Apabila hak tersebut tidak bisa dijaga oleh masing-masing pihak, maka komitmen yang sudah dibangun akan sulit untuk diwujudkan kecuali keduanya selalu berjalan bersama pada manhaj Allah dan sunnah Rasul-Nya.

Menurut Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami lebih menekankan bahwa adanya *kafa'ah* dalam pernikahan harus diperhatikan dan dipertimbangkan. *Kafa'ah* tidak hanya terbatas pada unsur agama, kejujuran hati serta kebaikan jiwa, tetapi terdapat unsur lain sebagai pendukung yang tidak kalah penting dan perlu untuk diperhatikan lagi.<sup>13</sup>

Pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan juga mempunyai konsekuensi sosial yang sangat besar. Hal ini bisa dilihat pada lingkungan masyarakat yang seringkali tidak bisa mengontrol pandangannya terhadap oranglain sehingga pihak lain merasa tersakiti. Oleh karena itu, sepasang calon suami dan istri harus memiliki pondasi yang kuat yaitu keimanan agar pernikahan yang dibangun berhasil dan harmonis sepanjang masa. Jadi, adanya kriteria dari segi agama (keimanan) telah menunjukkan eksistensinya bahwa dalam setiap permasalahan harus mempertimbangkan konsekuensi yang diperoleh sehingga nantinya kehidupan rumah tangga akan tetap langgeng dan harmonis sampai akhir hayat.<sup>14</sup>

Setiap orang yang berjalan pada Manhaj Allah menjadikan hati dan rasa cinta sebagai prioritas dalam pengendaliannya, kerjasamasama sebagai alur jalannya, serta Ridho

---

<sup>11</sup> Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah*, (Bogor: Al Azhar Press, 2013), 83.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2012), 2.

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa oleh: M. Thalib, juz 7, 128-130.

<sup>14</sup> Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqh Perempuan*, (Jakarta: Amzah, 2003), 174.

Allah sebagai tujuan akhirnya, bahkan orang yang hidup dengan pasangan yang memiliki frekuensi yang sama, rasa yang sama, jiwa yang sama, pemahaman yang sama, atau bahkan aliran atau madzhab yang sama. Hal ini dianggap dapat meminimalisir adanya perpecahan dalam rumah tangga, selain itu masing-masing pihak juga harus bisa menjaga batasan (hudud) dari Allah dalam menunaikan hak pasangannya dengan melaksanakan tanggungjawab di dalam keluarga, mendidik anak dengan baik sesuai dengan pendidikan Islam, dan menyempurnakan pekerjaan untuk menunjang kehidupan berumah tangga.<sup>15</sup>

Adanya hak terhadap pasangan juga diikuti dengan kewajiban yang harus ditunaikan, dengan adanya kerjasama serta penyatuan prinsip tersebut dapat mendorong terciptanya ketentraman dalam rumah tangga, istiqomahnya urusan rumah tangga, serta lebih menjamin keseimbangan hidup antara suami dan istri dari berbagi segi. Etika dan hak-hak yang dimiliki oleh pasangan suami istri seperti amanah yang harus dijaga kesuciannya untuk meningkatkan kepercayaan terhadap pasangannya, dalam hal ini tidak boleh mengkhianati dalam hal sekecil apapun, karena seorang istri dan suami merupakan dua orang yang sudah berkomitmen untuk berjuang bersama mengarungi kehidupan berumah tangga, juga seorang partner yang saling bahu-membahu untuk mencapai surga Allah bersama-sama sehingga harus sama-sama menjaga amanah, saling menasihati, saling jujur, saling mempercayai, tulus, ikhlas terhadap setiap ujian dan cobaan serta saling mencintai dan memberikan kasih sayang sepanjang waktu untuk pasangannya. Hal ini juga semata-mata untuk menjaga keharmonisan rumah tangga agar semakin erat, kuat, kokoh, dan saling menghargai satu sama lain.

Adanya kerja sama antara suami dan istri serta anggota keluarga lainnya dalam hal kebaikan dan ketakwaan memiliki pengaruh yang besar antara suami dan istri serta untuk keturunannya pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Dalam hal ini pengaruh untuk keturunannya dimasa depan seperti yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa kesalehan kedua orangtua dapat bermanfaat bagi anak-anaknya, yang terdapat dalam Q.S. Al-Kahfi: 82, sebagai berikut yang artinya: "Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang saleh, maka Tuhanmu menghendaki agar mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu, sebagai rahmat dari Tuhanmu, dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri, demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya.

Jika satu keturunan tumbuh dalam ketaatan kepada Allah dan agama-Nya, maka hal ini berpengaruh untuknya dimasa depan, keturunan (anak) nantinya akan melaksanakan semua hal yang dianjurkan oleh Allah dan agama-Nya yang dibebankan saat baligh. Maka selanjutnya hak yang dimiliki oleh suami dan istri dalam persamaan rasa, suka dan duka bersama, serta saling bekerja sama dalam hal mewujudkan kebahagiaan, menjauhkan dari kesedihan, menciptakan kedamaian jiwa serta keharmonisan rumah tangga.

Adapun makna dan relevansi antara kesekufuan atau kesetaraan pasangan suami dan istri dapat juga diartikan sebagai syarat penunjang terbentuknya keharmonisan dalam rumah tangga, dimana syarat penunjang tersebut bukan menjadi syarat utama dan juga bukan merupakan syarat sah suatu perkawinan. Namun dengan adanya kesekufuan antar

---

<sup>15</sup> Syaikh Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), 237.

pasangan diharapkan bisa memberi jalan menuju keharmonisan rumah tangga. Meskipun pada dasarnya manusia memiliki nilai dan derajat yang sama di hadapan Tuhannya, yang membedakan manusia hanya terletak pada kualitas keimanan dan ketaqwaannya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pola hubungan yang didasarkan pada kesetaraan nilai kemanusiaan dapat mendorong munculnya sikap saling memahami, saling menghargai satu sama lain meskipun terdapat perbedaan, mungkin dari segi pemikiran, background keluarga, serta aliran atau ormas tertentu.<sup>16</sup>

## **Kesimpulan**

Berdasarkan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, ada beberapa kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini, terkait Reaktualisasi dan Relevansi Konsep Kafa'ah Perspektif Generasi Muda Ormas Keagamaan, yaitu: yang pertama, Bahwa terdapat perbedaan pemaknaan mengenai reaktualisasi konsep kafa'ah menurut ormas generasi muda keagamaan, misalnya dalam hal agama, kufu' dimaknai dengan setaranya tingkat ilmu agama serta beragama Islam. Kemudian dalam hal nasab dimaknai dengan background keluarga yang baik hingga adanya orangtua yang masih utuh. Kemudian merdeka dimaknai dengan bebas dalam berkarir bagi perempuan hingga bebas dalam tanggungan (hutang). Dalam hal pekerjaan, sekufu' dikur sepadan apabila laki-laki minimal sama pekerjaan (gaji) dengan perempuan, sama halnya dengan kriteria harta atau kekayaan yang dianggap sekufu' apabila laki-laki minimal memiliki harta yang sama atau lebih tinggi dari pada perempuan. Selanjutnya kriteria tidak cacat, dalam era modern hal ini dimaknai dengan normalnya bentuk fisik dan psikis dari seseorang. Dan yang terakhir yaitu penambahan kriteria se-aliran atau satu ormas, untuk PC IPNU-IPPNU sepakat untuk menambahkan hal tersebut pada kriteria konsep kafa'ah sedangkan pada anggota PC IMM Kediri Raya menilai bahwa se-aliran atau se-ormas tidak perlu ditambahkan dalam kriteria konsep kafa'ah. Kedua yaitu, adanya relevansi konsep kafa'ah yaitu pada kriteria; agama, nasab, pekerjaan, harta dan tidak cacat. Sedangkan dalam kriteria kemerdekaan dianggap tidak relevan lagi karena sistem perbudakan di Indonesia sudah dihapuskan.

---

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh Munakahat dan UU perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 142.

## Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Yahya. *Risalah Khitbah*. Bogor: Al-Azhar Press. 2013.
- Addimayati, Muhammad Shato. *I'alah al-Talibin*, juz 3. Bairut: Dar al-Ikhyat al-Kutubi al- 'Arobiah, t.t.
- Al-Mashri, Syaikh Mahmud. *Perkawinan Idaman*. Jakarta: Qisthi Press, 2010.
- As-Sya'rawi, Syaikh Mutawalli. *Fiqh Perempuan*. Jakarta: Amzah. 2003.
- at-Tihami, Sayyid Sabiq Muhammad. *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa oleh: M. Thalib, juz 7.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Gustiawati, Syarifah, dan Novia Lestari. "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga," *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* no.1(2018): 33-86.  
<https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>
- Kh, Khumaidi. "Pergeseran Makna Kafa'ah Dalam Pernikahan: Sebuah kajian sosiologis terhadap kafa'ah dalam bingkai pandangan tokoh agama dan aktifis kesetaraan gender di Kota Malang". Masters thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.  
<http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/7140>
- Latifah, Anisatul. "Kafa'ah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Dusun Teganing II Kecamatan Kokap Kabupaten Kulonprogo)", (Undergraduated thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).  
<https://digilib.uin-suka.ac.id>
- Mulyono, Ahmad. "Konsep Kafaah Dalam Hukum Islam dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah", Undergraduated thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.  
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/19238>
- Royani, Ahmad. "Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam (Tela'ah Kesederajatan Agama dan Sosial)", *Al-Ahwal*, no.1(2013).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh Munakahat dan UU perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Thlmib, Muhammad. *Manajemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pro U, 2007.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2012.
- Ja'far Shodiq, Muh. Makhrus Ali Ridho, "Reaktualisasi Konsep Kafaah Dalam Bingkai Perubahan Sosial di Kabupaten Lamongan", *Humanistika: Jurnal Keislaman*, no.1(2021).  
<https://doi.org/10.36835/humanistika.v7il.420>